



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah sebagai Penggugat;

**melawan**

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 11 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/05/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Taib Gang SDLB RT.021 RW.008 Desa Dul selama 1 (satu) bulan, kemudian sejak Februari 2007 pindah kerumah kediaman bersama sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi, laki-laki, telah berumur 7 tahun 7 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tidak dengan sikap Tergugat maka untuk sementara waktu Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa Dul, Pangkalan baru (sejak bulan Juli 2016);
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak satu visi serta misi lagi dalam membina rumah tangga;
  - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan pekerjaan;
  - Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat dalam segala hal;
  - Tergugat lebih mementingkan dan percaya dengan keluarga Tergugat daripada Penggugat (misalnya menyimpan uang di rumah orang tua Tergugat);
  - Tergugat terlalu sering mengatur keuangan rumah tangga;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juli tahun 2013 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberi, sehingga terjadilah pertengkaran. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang yang lamanya kurang lebih 1 (satu) bulan;
9. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi Bin Saniman, saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat (ibu kandung) untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;
10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut ;
11. Bahwa, meskipun anak-anak itu dibawah asuhan Penggugat nantinya, tapi Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak itu sampai dewasa atau anak itu mandiri ;
12. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya karena itu sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (PEMOHON) dari Tergugat (TERMOHON) dengan talak satu ba'in sughra ;
  - c. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi Bin Saniman kepada Penggugat ;
  - d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi Bin Saniman kepada Penggugat ;
  - e. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
  - f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi Bin Saniman minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
  - g. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - h. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/05/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah lama, telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dan Penggugat susah jika meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar hanya mendengar cerita dari Penggugat jika sering bertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggal untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat serta mengurusnya dengan baik, Penggugat tidak pernah keluar malam ketempat hiburan, Penggugat baik dengan tetangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah lama, telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dan Penggugat susah jika meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar hanya mendengar cerita dari Penggugat jika sering bertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggal untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat serta mengurusnya dengan baik, Penggugat tidak pernah keluar malam ketempat hiburan, Penggugat baik dengan tetangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, juga mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Tergugat serta gugatan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi bin Saniman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, meskipun pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi, umur 7 tahun 7 bulan, masih dibawah umur, dan Pengugat selaku ibu kandungnya bertanggungjawab, berakhlak baik, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, oleh karena Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, dimana pada saat masih satu rumah jika Penggugat minta uang untuk keperluan rumah tangga, Tergugat memberikan rata-rata Rp.100.000,- per hari, Majelis hakim, menetapkan berdasarkan keputusan dan kelayakan saat ini, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi bin Saniman dibawah pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah anak yang bernama Syaikul Ragil Al Qurtubi bin Saniman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anakl sebagaimana amar angka 5 di atas setipa bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Baru Kabupaten Bangka Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk dicata dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- ( Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Efrizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2016

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**Bustani, S.Ag,MM,MH**

Panitera Pengganti,

**Thamrin, S.Ag**

**Julik Pranata, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. A T K	Rp	50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	210,000,-
4. Materai	Rp.	6,000,-
5. Redaksi	Rp.	5,000,-
	Rp.	301,000,-
		(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.0310/Pdt.G/2016/PA.Pkp